



KEMENTERIAN PERTANIAN

**BADAN PERAKITAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN MODERNISASI
PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA UTARA**

Nomor SOP	79/SOP/BPMP SUMUT/06/2025
Tanggal Pembuatan	2 Juni 2025
Tanggal Revisi	11 Juni 2025
Tanggal Efektif	16 Juni 2025
Disahkan oleh	Kepala Balai  Dr. Siti Maryam Harahap, S.P., M.P. NIP. 1970041219999032001
Nama SOP	Pemberian Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
- Surat Keputusan Kepala Badan Penerapan Modernisasi Pertanian Nomor 211.3/Kpts/HM.130/H/03/2020	- Minimal berpendidikan S1 dan bisa mengoperasikan komputer - Menguasai tata kelola aplikasi website dan Portal PPID Kementan - Memahami kondisi tata cara pengaturan memperoleh informasi publik dilakukan agar perolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
- SOP Pemberian Informasi Publik	- Seperangkat komputer dan alat tulis
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Terbaikannya satu tahapan yang ada dalam proses ini mengakibatkan terhambatnya pendokumentasian informasi publik yang dapat memperlambat pemberian layanan informasi publik yang dapat memperlambat pemberian layanan informasi publik	- Laporan - Portal PPID

NO : 79/SOP/BPMP SUMUT/06/2025
SOP PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA UTARA
SUB BAGIAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. PPID memberikan tanda terima berupa Form Tanda Bukti Penerimaan Informasi Publik kepada Pemohon IP apabila permohonannya telah lengkap dan benar
2. Jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud diatas menggunakan Form Pemberitahuan Tertulis
3. Jawaban yang dimaksud pada poin dua dapat berupa :
 - a. Pemenuhan informasi
 - b. Penjelasan bahwa informasi masih dalam proses penyediaan
 - c. Penolakan, apabila informasi yang dimohonkan tidak tersedia atau masuk dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan
4. Dalam hal PPID dalam waktu 10 hari kerja belum dapat memenuhi permohonan, dapat memberitahukan pada pengguna untuk perpanjangan waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja menggunakan Form Perpanjangan Waktu Penyampaian Informasi Publik
5. Penolakan pemberian informasi seperti yang dimaksud pada poin 3 menggunakan Form Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan